



Analisis Normatif dan Etis terhadap Bantuan Medis dalam Bunuh Diri dan Eutanasia (Perspektif Hukum Islam dan Bioetika)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Hamdan Suhaemi Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten 232631217.muhammadh@uinbanten.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Suadi Saad Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten Suadi.saad@uinbanten.ac.id	
Ade Fakhri Kurniawan Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten Ade.fakhri@uinbanten.ac.id	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Suhaemi, H., Saad, S., & Kurniawan, A. F. (2025). Filsafat Moral dalam Perspektif Ibn Hazm al-Andalusi: Suatu Panduan Menjadi Pembelajar yang Baik. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 979 -986.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bantuan medis dalam bunuh diri (*physician-assisted suicide*) dan eutanasia dari perspektif hukum Islam dan bioetika. Seiring dengan meningkatnya legalisasi eutanasia di berbagai negara, muncul dilema etis dan hukum yang memerlukan kajian lebih dalam. Dalam Islam, kehidupan adalah amanah yang harus dijaga sesuai dengan prinsip *ḥifz al-nafs* dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, sehingga euthanasia dan bantuan medis dalam bunuh diri umumnya dilarang. Namun, terdapat perdebatan mengenai konsep *futility care*, yaitu penghentian perawatan medis yang tidak lagi memberikan manfaat bagi pasien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menganalisis fatwa, hukum Islam, serta prinsip-prinsip bioetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Islam melarang eutanasia, terdapat fleksibilitas dalam penghentian perawatan medis dalam kasus tertentu. Kajian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan hukum Islam kontemporer dan kebijakan kesehatan berbasis nilai Islam.

Kata Kunci: Bioetika, Hukum Islam dan Eutanasia

Abstract

This study analyzes physician-assisted suicide and euthanasia from the perspective of Islamic law and bioethics. As the legalization of euthanasia increases in various countries, ethical and legal dilemmas arise that require further study. In Islam, life is a trust that must be maintained in accordance with the principle of *ḥifz al-nafs* in *maqāṣid al-sharī'ah*, so euthanasia and physician-assisted suicide are generally prohibited. However, there is debate about the concept of futility care, which is the termination of medical treatment that no longer provides benefits to the patient. This study uses a qualitative method with a normative approach to analyze fatwas, Islamic law, and bioethical principles. The results show that although Islam prohibits euthanasia, there is flexibility in terminating medical treatment in certain cases. This study is expected to contribute to the development of contemporary Islamic law and health policies based on Islamic values.

Key Words: Bioethics, Islamic Law and Euthanasia

A. Pendahuluan

Perdebatan mengenai bantuan medis dalam bunuh diri (*physician-assisted suicide/PAS*) dan euthanasia semakin mengemuka di berbagai negara seiring dengan kemajuan teknologi medis dan meningkatnya kesadaran akan hak pasien dalam menentukan keputusan medisnya. Sejumlah negara seperti Belanda, Belgia, Kanada, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah melegalkan praktik ini dengan regulasi ketat (Emanuel et al., 2016a). Praktik ini sering kali dikaitkan dengan hak otonomi pasien yang mengalami penderitaan tak tertahankan akibat penyakit terminal. Namun, di banyak negara lain, terutama di kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim, bantuan medis dalam bunuh diri dan euthanasia masih menjadi topik kontroversial yang menimbulkan perdebatan dari aspek hukum, etika medis, serta ajaran agama (Sachedina, 2009).

Dalam perspektif hukum Islam, kehidupan manusia dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, sehingga tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup, termasuk euthanasia dan bunuh diri dengan bantuan medis, dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang (Ghaly, 2023b). Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* menekankan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), yang menjadi dasar utama dalam menolak praktik ini (Kamali, 2019). Fatwa-fatwa dari berbagai lembaga Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta Mesir, dan Rabithah Alam Islami, menegaskan bahwa euthanasia, baik aktif maupun pasif, tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan takdir (Chamsi-Pasha & Albar, 2013). Namun, beberapa diskusi dalam literatur fiqh kontemporer menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, penghentian perawatan medis yang dianggap tidak memberikan manfaat (*futility care*) dapat dibenarkan (Chamsi-Pasha & Albar, 2017).

Dari sudut pandang bioetika, terdapat empat prinsip utama yang sering digunakan dalam menganalisis isu-isu medis, yaitu *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* (Beauchamp & Childress, 2019). Prinsip *autonomy* mengacu pada hak pasien untuk menentukan keputusan medisnya sendiri, termasuk dalam memilih untuk mengakhiri hidupnya. Namun, prinsip ini sering kali berbenturan dengan prinsip *beneficence* (berbuat baik) dan *non-maleficence* (tidak merugikan pasien), yang menjadi dasar bagi profesi medis untuk mengutamakan perawatan yang terbaik bagi pasien tanpa mencelakakan mereka (Quill, 2001). Dalam konteks Islam, prinsip-prinsip bioetika ini perlu dikontekstualisasikan dengan ajaran syariah agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang mengutamakan kehidupan sebagai anugerah yang harus dijaga.

Fenomena terkini menunjukkan bahwa beberapa kasus euthanasia yang melibatkan pasien Muslim di negara-negara Barat telah menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan komunitas Muslim (Ghaly, 2023b). Selain itu, meningkatnya jumlah negara yang melegalkan euthanasia turut mempengaruhi wacana hukum Islam terkait akhir hayat dan perawatan paliatif. Misalnya, diskusi tentang *do-not-resuscitate* (DNR) orders dan *withdrawal of life support* semakin relevan di kalangan praktisi medis Muslim, yang berusaha menyeimbangkan antara tuntutan profesionalisme kedokteran dan prinsip-prinsip syariah (Aramesh & Shadi, 2007).

Urgensi dalam penelitian ini adalah belum banyak kajian yang secara komprehensif mengkaji bantuan medis dalam bunuh diri dan eutanasia dalam kerangka normatif dan etis berdasarkan hukum Islam serta bioetika. Sebagian besar studi yang ada masih bersifat parsial, hanya membahas aspek hukum Islam atau aspek medis secara terpisah, tanpa menelaah hubungan antara keduanya secara mendalam. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan Bagaimana perspektif hukum Islam dan bioetika mengenai bantuan medis dalam bunuh diri dan eutanasia? Dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan bioetika, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan akademik yang lebih kuat dalam memahami bagaimana Islam merespons perkembangan bioetika modern dalam konteks akhir hayat pasien.

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam kontemporer dan etika kedokteran, khususnya dalam memahami bagaimana ajaran Islam merespons tantangan etis yang muncul akibat kemajuan medis. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para ulama, tenaga medis Muslim, serta pembuat kebijakan dapat memperoleh perspektif yang lebih jelas dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan standar etika medis internasional.

Dampak dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada bidang akademik, tetapi juga berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan dan regulasi medis. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi rumah sakit Islam, fakultas kedokteran, serta organisasi keagamaan dalam merancang pedoman terkait perawatan akhir hayat bagi pasien Muslim. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pijakan bagi komunitas Muslim yang tinggal di negara-negara non-Muslim untuk memahami hak-hak mereka dalam sistem kesehatan yang memiliki regulasi berbeda mengenai euthanasia dan bantuan medis dalam bunuh diri.

Penelitian ini berupaya menjembatani perspektif hukum Islam dan prinsip bioetika dalam melihat dilema etis terkait euthanasia dan bantuan medis dalam bunuh diri. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada literatur akademik tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam perumusan kebijakan medis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan standar etika kedokteran.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam perspektif hukum Islam dan bioetika terhadap praktik bantuan medis dalam bunuh diri dan eutanasia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap norma, nilai, serta prinsip-prinsip etika yang berkaitan dengan isu tersebut (Creswell, J.W., 2023). Dalam studi kualitatif, fenomena sosial dan keagamaan dapat dikaji dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, serta perkembangan hukum yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut diterapkan dan dipahami dalam praktik medis serta diskursus bioetika modern.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi normatif dan etis yang mengkaji teks-teks hukum Islam, fatwa, serta literatur bioetika mengenai bantuan medis dalam bunuh diri dan eutanasia. Studi normatif bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan isu ini, sedangkan studi etis berfokus pada dilema moral yang muncul dalam praktik medis. Pendekatan ini juga mencakup analisis komparatif antara hukum Islam dan bioetika Barat untuk menemukan titik temu maupun perbedaan dalam prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan kebijakan medis terkait akhir hayat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana Islam merespons perkembangan etika medis modern.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup penelusuran sumber primer dan sekunder yang relevan. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, fatwa ulama, serta kitab-kitab fikih yang membahas tentang hak hidup dan hukum euthanasia dalam Islam (Hadi, 2015). Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal akademik, buku, serta dokumen kebijakan kesehatan yang membahas tentang euthanasia dan bantuan medis dalam bunuh diri dari sudut pandang bioetika. Dengan menggunakan berbagai sumber tersebut, penelitian ini dapat menyajikan analisis yang lebih akurat dan berbasis bukti.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, serta menafsirkan isi dari berbagai dokumen hukum Islam dan bioetika. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan tema-tema utama yang

muncul dalam sumber-sumber yang dikaji, seperti prinsip maqāṣid al-sharī'ah dalam Islam, prinsip-prinsip bioetika medis, serta berbagai pandangan ulama dan akademisi terkait euthanasia dan bantuan medis dalam bunuh diri. Dengan metode ini, penelitian dapat menggali makna mendalam dari berbagai teks hukum dan etika, serta menghubungkannya dengan fenomena yang terjadi di dunia medis saat ini.

Melalui metodologi yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer serta memperkaya literatur akademik mengenai bioetika Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para tenaga medis, ulama, serta pembuat kebijakan dalam memahami dan merumuskan kebijakan terkait bantuan medis dalam bunuh diri dan euthanasia yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan standar etika medis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam dunia kedokteran dan hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Bantuan Medis dalam Bunuh Diri dan Eutanasia dalam Bioetika dan Hukum Islam

1.1 Perspektif Bioetika terhadap Bantuan Medis dalam Bunuh Diri dan Eutanasia

Dalam kajian bioetika modern, bantuan medis dalam bunuh diri (*physician-assisted suicide, PAS*) dan eutanasia sering kali diperdebatkan dalam konteks empat prinsip dasar bioetika yang dikemukakan oleh Beauchamp dan Childress (2019), yaitu *autonomi*, *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), dan *justice* (keadilan). Prinsip autonomi menegaskan bahwa pasien memiliki hak untuk membuat keputusan terkait perawatan medisnya, termasuk memilih untuk mengakhiri hidupnya ketika menghadapi penderitaan yang tidak dapat disembuhkan. Sementara itu, prinsip *beneficence* dan *non-maleficence* menekankan bahwa dokter harus bertindak demi kepentingan terbaik pasien tanpa menyebabkan bahaya atau penderitaan tambahan (Kamali, 2019)(Sulmasy et al., 2018).

Dalam praktiknya, terdapat dilema etis ketika prinsip-prinsip ini berbenturan. Misalnya, dalam sistem kesehatan di Belanda dan Belgia, eutanasia dilegalkan dengan regulasi ketat untuk memastikan bahwa keputusan pasien tidak didasarkan pada tekanan eksternal atau kondisi mental yang tidak stabil. Di sisi lain, dalam banyak negara yang masih mempertahankan nilai konservatif, termasuk beberapa negara bagian di Amerika Serikat, praktik ini tetap ilegal karena bertentangan dengan prinsip medis tradisional dan keyakinan moral masyarakat (Snyder Sulmasy & Mueller, 2017).

1.2 Perspektif Hukum Islam terhadap Bantuan Medis dalam Bunuh Diri dan Eutanasia

Dalam Islam, kehidupan manusia dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga dan dihormati. Prinsip *ḥifz al-nafs* dalam maqāṣid al-sharī'ah menegaskan bahwa perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum Islam (Kamali, 2019). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup seseorang, termasuk eutanasia dan bantuan medis dalam bunuh diri, dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Sachedina, 2009).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa; 29).

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة

Artinya : Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan di adzab dengan itu di hari kiamat (HR. Bukhari no. 6105, Muslim no. 110).

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam juga bersabda:

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فخرج فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقا الدم حتى مات . قال الله تعالى : بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة

Artinya : Dahulu ada seorang lelaki yang terluka, ia putus asa lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya. Darahnya terus mengalir hingga ia mati. Allah Ta'ala berfirman: "Hambaku mendahuluiku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya surga" (HR. Bukhari no. 3463, Muslim no. 113).

Fatwa-fatwa dari berbagai lembaga Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta Mesir, dan Rabithah Alam Islami, menegaskan bahwa euthanasia, baik aktif maupun pasif,

tidak diperbolehkan dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk campur tangan manusia terhadap ketetapan ilahi (Chamsi-Pasha & Albar, 2013). Namun, beberapa ulama kontemporer mempertimbangkan aspek *futility care*, yaitu ketika perawatan medis tidak lagi memberikan manfaat bagi pasien dan hanya memperpanjang penderitaan tanpa prospek kesembuhan (Chamsi-Pasha & Albar, 2017). Dalam situasi seperti ini, penghentian tindakan medis yang tidak memberikan manfaat dapat diterima, asalkan dilakukan berdasarkan pertimbangan medis yang kuat dan tidak dimaksudkan untuk mempercepat kematian pasien. Pendekatan ini sejalan dengan konsep masalah mursalah, di mana keputusan diambil berdasarkan manfaat terbesar bagi pasien tanpa melanggar syariah (Beauchamp & Childress, 2019)

Kasus pasien dalam keadaan vegetatif yang bergantung sepenuhnya pada alat bantu hidup juga menjadi bahan diskusi dalam hukum Islam. Beberapa fatwa menyatakan bahwa jika suatu tindakan medis hanya memperpanjang kehidupan secara artifisial tanpa harapan kesembuhan, maka penghentian intervensi medis tersebut dapat dibenarkan, selama dilakukan dengan persetujuan keluarga dan pertimbangan medis yang jelas (Chamsi-Pasha & Albar, 2017). Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam yang tetap mempertimbangkan kondisi medis dan kesejahteraan pasien dalam mengambil keputusan.

Islam secara tegas melarang euthanasia dan bantuan medis dalam bunuh diri, terdapat ruang diskusi mengenai batasan intervensi medis dalam kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai hukum Islam dan bioetika dalam konteks perkembangan teknologi medis sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip agama dan standar etika medis modern.

Dalam kajian hukum Islam, empat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang tegas terhadap praktik eutanasia dan bantuan medis dalam bunuh diri. Secara umum, keempat mazhab sepakat bahwa tindakan yang secara sengaja mengakhiri kehidupan seseorang tidak dibenarkan dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dalam mazhab Hanafi menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan. Mereka berpendapat bahwa meskipun mengakhiri hidup secara aktif tidak diperbolehkan, penghentian perawatan medis yang dianggap tidak lagi bermanfaat (*futility care*) dapat diterima jika tidak ada harapan kesembuhan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa mempertahankan perawatan yang sia-sia tidak diwajibkan. Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih ketat. Mereka menolak segala bentuk eutanasia, baik aktif maupun pasif, dengan alasan bahwa kehidupan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga hingga akhir. Bahkan dalam kondisi terminal, tindakan yang mempercepat kematian dianggap melanggar hukum syara'.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa kehidupan manusia sepenuhnya berada di bawah kehendak Allah. Oleh karena itu, intervensi medis yang bertujuan mengakhiri hidup secara aktif tidak diperbolehkan. Namun, dalam situasi di mana pasien berada dalam kondisi vegetatif tanpa harapan sembuh, penghentian alat bantu hidup dapat dipertimbangkan, asalkan keputusan tersebut diambil berdasarkan konsultasi medis yang komprehensif dan tidak dimaksudkan untuk mempercepat kematian. Mazhab Hanbali juga melarang tindakan aktif yang bertujuan mengakhiri kehidupan. Namun, mereka menunjukkan fleksibilitas dalam hal penghentian perawatan medis yang tidak lagi memberikan manfaat bagi pasien. Jika perawatan tersebut hanya memperpanjang penderitaan tanpa prospek kesembuhan, penghentian intervensi medis dapat dibenarkan, dengan catatan bahwa tujuan utamanya adalah menghindari tindakan yang sia-sia, bukan untuk mempercepat kematian.

Dalam hal ini meskipun terdapat konsensus di antara keempat mazhab mengenai pelarangan eutanasia aktif, terdapat variasi pandangan terkait penghentian perawatan medis yang dianggap tidak bermanfaat. Perbedaan ini mencerminkan dinamika interpretasi hukum Islam dalam menghadapi isu-isu bioetika kontemporer.

2. Analisis Normatif dan Etis terhadap Regulasi Bantuan Medis dalam Bunuh Diri dan Eutanasia

2.1 Perbandingan Regulasi di Negara yang Melegalkan dan Melarang Praktik Ini

Beberapa negara seperti Belanda, Belgia, Kanada, dan Swiss telah melegalkan eutanasia dengan regulasi ketat yang mengharuskan adanya persetujuan pasien yang sadar dan prosedur medis yang diawasi secara ketat (Emanuel et al., 2016a). Di Belanda, undang-undang yang mengizinkan eutanasia diterbitkan pada 10 April 2001 dan mulai berlaku efektif sejak 1 April 2002, menjadikan Belanda sebagai negara pertama di dunia yang melegalkan praktik ini. Peraturan tersebut mengharuskan adanya persetujuan pasien yang sadar dan prosedur medis yang diterapkan secara ketat. Sementara itu, di Belgia, undang-undang serupa disahkan pada tahun 2002, memungkinkan dokter untuk membantu pasien mengakhiri hidup mereka sebagai

pilihan yang dimungkinkan dalam praktik medis. Kanada juga telah melegalkan eutanasia, dengan penelitian menunjukkan bahwa pasien sering memilih prosedur ini karena takut akan menderita penyakit yang dialami. Sebaliknya, di negara-negara yang melarang praktik ini, seperti Arab Saudi dan Indonesia, euthanasia dianggap sebagai bentuk pembunuhan yang bertentangan dengan hukum pidana dan nilai-nilai agama (Ghaly, 2023). Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara sistem hukum sekuler dan sistem hukum berbasis agama dalam menilai hak pasien terhadap kehidupan dan kematiannya.

2.2 Implikasi Etis terhadap Profesi Medis

Dari sudut pandang profesionalisme kedokteran, dokter memiliki kewajiban moral untuk merawat pasien dengan sebaik-baiknya tanpa menyebabkan penderitaan tambahan. *American Medical Association* (AMA) dan *World Medical Association* (WMA) menolak praktik euthanasia dengan alasan bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar kedokteran (Sulmasy et al., 2018). Di sisi lain, di negara-negara yang melegalkan eutanasia, dokter yang terlibat dalam prosedur ini diberikan perlindungan hukum dan diwajibkan untuk mengikuti prosedur etik yang ketat guna memastikan bahwa keputusan pasien benar-benar bersifat sukarela dan didasarkan pada kondisi medis yang objektif (Emanuel et al., 2016b)

Selain itu, pengalaman dari negara-negara yang telah melegalkan eutanasia menunjukkan bahwa dokter sering menghadapi dilema antara prinsip pribadi dan permintaan pasien. Di Spanyol, seorang dokter keluarga yang awalnya menolak eutanasia karena alasan keyakinan pribadi akhirnya memutuskan untuk membantu pasiennya mengakhiri hidup setelah mempertimbangkan loyalitas profesional dan kesejahteraan pasien. Kasus ini menarik kompleksitas implikasi etis eutanasia terhadap profesi medis dan pentingnya dukungan serta pelatihan bagi tenaga medis dalam menghadapi situasi seperti ini.

Secara keseluruhan, mencakup bantuan medis dalam bunuh diri dan eutanasia yang mencerminkan kompleksitas interaksi antara prinsip-prinsip bioetika, nilai-nilai agama, dan norma hukum. Perbedaan regulasi antar negara dan dampak etis terhadap profesi medis menekankan pentingnya dialog yang berkelanjutan dan komprehensif dalam memahami dan menangani isu ini.

3. Relevansi Kajian ini terhadap Bioetika Islam dan Hukum Kesehatan Kontemporer

3.1 Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum Islam Kontemporer

Kajian ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam dapat merespons isu-isu bioetika modern dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan semakin berkembangnya teknologi medis, muncul berbagai tantangan baru dalam dunia kesehatan yang membutuhkan fatwa-fatwa yang lebih kontekstual dan berbasis pada pemahaman yang lebih luas terhadap kondisi medis (Chamsi-Pasha & Albar, 2017). Oleh karena itu, kajian ini dapat menjadi rujukan bagi ulama dan akademisi dalam merumuskan pendapat hukum yang relevan dengan perkembangan zaman.

Pendekatan ini mendorong pengembangan paradigma Islam yang etis dan kontekstual, sehingga hukum Islam dapat diterapkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam, tetapi juga memberikan landasan bagi pembaruan hukum yang adaptif terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain berkontribusi pada hukum Islam dan kebijakan kesehatan, penelitian ini juga berkaitan dengan hak pasien dan konsep otonomi dalam Islam. Dalam bioetika sekuler, prinsip otonomi sering kali menjadi dasar bagi pasien untuk menentukan keputusan terkait perawatan medis mereka, termasuk permohonan bantuan medis dalam bunuh diri atau eutanasia (Beauchamp & Childress, 2019). Namun dalam perspektif Islam, otonomi individu tetap berada dalam batasan hukum syariah, yang menempatkan kehidupan sebagai hak milik Allah dan bukan sekadar hak individu (Ghaly, 2023). Oleh karena itu, meskipun Islam mengakui pentingnya otonomi pasien dalam keputusan medis, ada batasan moral yang tidak dapat dilanggar, seperti dalam kasus euthanasia aktif. Kajian ini membantu memahami bagaimana Islam menyeimbangkan otonomi individu dengan tanggung jawab spiritual dan hukum dalam kehidupan seorang Muslim.

3.2 Implikasi terhadap Kebijakan Kesehatan

Selain memberikan kontribusi terhadap studi hukum Islam, penelitian ini juga memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan kesehatan di negara-negara Muslim. Dengan adanya panduan etis yang jelas, tenaga medis Muslim dapat memiliki pedoman dalam menghadapi dilema etis terkait pasien yang berada dalam kondisi terminal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan regulasi kesehatan yang

sejalan dengan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan standar etika medis internasional (Ghaly, 2023).

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan regulasi kesehatan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan tetap memenuhi standar etika medis internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat Muslim secara moral dan spiritual. Dengan demikian, integrasi antara hukum Islam dan kebijakan kesehatan kontemporer dapat tercapai, menjawab tantangan bioetika modern dengan bijaksana dan berkeadilan.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya wacana bioetika global dengan memasukkan perspektif Islam dalam diskusi mengenai bantuan medis dalam bunuh diri dan euthanasia. Dalam diskursus bioetika modern, pandangan sekuler sering kali mendominasi, sementara perspektif agama, khususnya Islam, belum mendapatkan perhatian yang cukup (Rattani, 2021). Dengan menghadirkan analisis normatif dan etis berdasarkan hukum Islam dan maqāsid al-sharī'ah, kajian ini dapat menjembatani pemahaman antara perspektif medis modern dan prinsip-prinsip etika Islam. Hal ini dapat membuka peluang dialog lintas budaya dalam bidang bioetika serta memberikan landasan bagi sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai universal yang menghormati keberagaman keyakinan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa bantuan medis dalam bunuh diri dan euthanasia merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi normatif dan etis dari perspektif hukum Islam dan bioetika. Dalam Islam, perlindungan terhadap kehidupan merupakan prinsip utama dalam maqāsid al-sharī'ah, sehingga tindakan yang secara sengaja mengakhiri hidup tidak diperbolehkan. Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam hukum Islam terkait penghentian perawatan medis yang dianggap tidak memberikan manfaat bagi pasien (futility care). Dalam konteks bioetika modern, euthanasia tetap menjadi perdebatan karena adanya ketegangan antara prinsip otonomi pasien dan kewajiban dokter untuk tidak menyebabkan bahaya bagi pasien.

Penelitian ini memiliki implikasi terhadap kebijakan kesehatan di negara-negara Muslim dengan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam dapat merespons isu bioetika modern. Kajian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan multidisiplin dalam merumuskan kebijakan medis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan standar etika kedokteran. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mencakup studi empiris dan analisis hukum perbandingan untuk memperkaya pemahaman tentang peran Islam dalam wacana bioetika global.

E. Referensi

- Aramesh, K., & Shadi, H. (2007). An Islamic Perspective on Euthanasia. *The American Journal of Bioethics*, 7(4), 65–66. <https://doi.org/10.1080/15265160701220907>
- Beauchamp, T., & Childress, J. (2019). Principles of Biomedical Ethics: Marking Its Fortieth Anniversary. *The American Journal of Bioethics*, 19(11), 9–12. <https://doi.org/10.1080/15265161.2019.1665402>
- Chamsi-Pasha, H., & Albar, M. A. (2013). Western and Islamic bioethics: How close is the gap? *Avicenna Journal of Medicine*, 03(01), 8–14. <https://doi.org/10.4103/2231-0770.112788>
- Creswell, J. W., P., C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th edition). SAGE Publications.
- Emanuel, E. J., Onwuteaka-Philipsen, B. D., Urwin, J. W., & Cohen, J. (2016b). Attitudes and Practices of Euthanasia and Physician-Assisted Suicide in the United States, Canada, and Europe. *JAMA*, 316(1), 79. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.8499>
- Ghaly, M. (2023b). *End-of-Life Care, Dying and Death in the Islamic Moral Tradition: أخلاق العناية في الإسلام: الرعاية الصحية عند نهاية العمر والاحتضار والموت*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004459410>
- Hadi, S. (2015). *Metodologi riset* (Cetakan I). Pustaka Pelajar.
- Kamali, H. M. (2019). *Maqasid al-Shariah, Ijtihad dan Pembaharuan Peradaban: Sebuah Refleksi*. International Insitute of Islamic Thought.
- Quill, T. (2001). *Caring for Patients at the End of Life*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195139402.001.0001>

- Rattani, A. (2021). A Critique of Contemporary Islamic Bioethics. *Journal of Bioethical Inquiry*, 18(2), 357–361. <https://doi.org/10.1007/s11673-021-10098-z>
- Sachedina, A. A. (2009). *Etika Biomedis Islam: Prinsip dan Aplikasi*. Oxford University Press.